

DIGITALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Ocha Oktavia Ramadhani ¹, Nabila Putri ², Nur Aini Apri Nastiti ³, Deladika Putri Anestya ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Tidar, Indonesia

¹ ocha.oktavia.ramadhani@students.untidar.ac.id

² bilawicaksono@students.untidar.ac.id

³ nur.aini.apri.nastiti@students.untidar.ac.id

⁴ deladika.putri.anestya@students.untidar.ac.id

* Penulis Korespondensi

Diterima: 27-05-2026

Direvisi: 11-06-2026

Disetujui: 20-06-2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan digitalisasi pemungutan retribusi daerah di Kota Semarang dan pengaruhnya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ETPD, SIREDA, dan QRIS meningkatkan realisasi retribusi dari 93,63% (2023) menjadi 98,45% (2025), dengan pertumbuhan nominal sebesar 15,8% dari Rp129,21 miliar menjadi Rp149,65 miliar. Digitalisasi juga terbukti mengurangi kebocoran pendapatan dan meningkatkan akurasi perencanaan anggaran melalui rekam transaksi digital secara real-time. Keberhasilan implementasi ditopang oleh dukungan regulasi (Perda No. 10 Tahun 2023), kesiapan infrastruktur teknologi, dan koordinasi antarinstansi. Meski demikian, rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan jaringan, dan resistensi pedagang terhadap transaksi nontunai masih menjadi hambatan utama. Penguatan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan diperlukan untuk mengoptimalkan digitalisasi retribusi dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

Kata kunci: Digitalisasi Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, e-Retribusi Pasar, Qris, Kota Semarang

PENDAHULUAN

Salah satu ukuran kesuksesan pembangunan secara nasional adalah efektivitas pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menetapkan desentralisasi untuk memfasilitasi keberhasilan pembangunan daerah. Setiap daerah otonom memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur, emmantau dan mengawasi pelaksanaan operasional di wilayahnya. Mewujudkan kemandirian daerah bisa dikatakan sebagai salah satu sasaran penting yang perlu dicapai dalam pembangunan wilayah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur Keseimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, daerah otonom dapat menyelidiki, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya keuangan mereka sendiri untuk membiayai pembangunan daerah (Sauyai et al., 2022). Pasal 6 Undang-Undang Nomor 32 menjelaskan bahwa pemerintah daerah berhak memungut pajak daerah, pungutan daerah serta mengelola hasil aset tertentu milik daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Salah satu sumber yang memiliki potensi besar untuk

membantu pendapatan daerah adalah pungutan daerah. Marteen dan Robert (2001) dalam (Sauyai et al., 2022). Pajak dan pungutan daerah adalah salah satu sumber utama bagi Pendapatan Daerah Asli (PPN) yang mendukung pembiayaan pembangunan dan layanan public. Optimalisasi PAD merupakan ukuran penting dari tingkat kemandirian suatu daerah dalam mendanai layanan publik dan kebutuhan pemerintah dalam konteks tata kelola daerah. Pungutan daerah merupakan salah satu komponen PAD yang memberikan kontribusi signifikan (Astuti & Kartika, 2024). Namun, kontribusi dari sektor ini seringkali jauh lebih rendah daripada dari pajak daerah, meskipun potensi pungutan daerah sangat besar. Kebocoran atau inefisiensi dalam sistem pengumpulan pungutan merupakan salah satu masalah yang memengaruhi hal ini.

Situasi serupa terjadi di Pemerintah Provinsi Banten, di mana pungutan terus memberikan kontribusi yang jauh lebih kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan pajak daerah. Meskipun potensi pungutan daerah sangat besar, pemerintah daerah biasanya memprioritaskan pendapatan pajak dan kurang memanfaatkan kekayaan daerah melalui pungutan (Sanjaya & Jumanah, 2018a). Lebih lanjut, karena sistem manajemen yang buruk dan petugas penagihan yang tidak jujur, sebagian besar potensi pendapatan pajak masih bocor dan tidak masuk ke kas daerah. Memperbaiki administrasi penagihan, mengurangi kebocoran pendapatan, dan memperluas basis pungutan merupakan isu-isu penting (Mahmudi, 2010 dalam (Sanjaya & Jumanah, 2018b)

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, retribusi daerah dapat dipahami sebagai pungutan yang dibebankan pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa tertentu yang disediakan oleh daerah untuk kepentingan masyarakat. Namun, pihak-pihak tertentu yang memperoleh fasilitas tertentu, seperti izin untuk industri tertentu, biasanya melakukan pungutan daerah ini. Akibatnya, tidak seperti pajak daerah, pungutan daerah tidak diwajibkan atau dipaksakan; sebaliknya, paksaan yang digunakan untuk memungutnya lebih berfokus pada masalah ekonomi Prakosa, (2005) dalam (Trisnasari & Sunaningsih, 2022). Tiga kategori pungutan daerah adalah Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu, menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bentuk-bentuk Retribusi Layanan Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu untuk Wilayah Kabupaten/Kota ditentukan oleh otoritas masing-masing Wilayah sebagaimana diatur oleh undang-undang dan peraturan yang relevan. Tergantung pada layanan yang ditawarkan oleh masing-masing wilayah, Wilayah Provinsi dan Wilayah Kabupaten/Kota memiliki bentuk Retribusi Layanan Usaha yang berbeda. Subjek pajak menentukan tarif pungutan regional. Biaya layanan yang bersangkutan menentukan bagaimana pungutan layanan umum diatur. Tujuan pungutan layanan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan yang wajar. Menurut Trisnasari & Sunaningsih (2022) beberapa pungutan perizinan diatur sesuai dengan tujuan penggunaannya, yaitu biaya yang terkait dengan pengelolaan izin. Namun, masih terdapat sejumlah masalah dengan sistem pengumpulan pungutan tradisional dalam praktiknya, termasuk rendahnya kepatuhan pembayaran masyarakat, lambatnya administrasi, kebocoran pendapatan, dan kurangnya transparansi. Keadaan ini menyebabkan pendapatan yang kurang ideal (Rani et al., 2025).

Pandemi Covid-19 menjadi contoh betapa rentannya pendapatan daerah

(PAD) terhadap berbagai guncangan selama krisis. Menurut (Sanjaya, 2020), pandemi menyebabkan penurunan simultan baik pendapatan daerah maupun dana transfer pusat, sehingga memerlukan alokasi ulang anggaran dan pemfokusan ulang yang signifikan oleh pemerintah daerah. Kasus ini menggambarkan bagaimana daerah menjadi rapuh secara finansial ketika mereka bergantung pada satu sumber pendapatan, terutama pajak kota. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan diversifikasi dan optimalisasi sumber pendapatan daerah, termasuk pengumpulan pungutan daerah yang lebih efektif dan efisien, agar daerah tidak terus-menerus bergantung pada dukungan dari pemerintah pusat.

Pemerintah daerah menerapkan transformasi digital dalam pelayanan publik, seperti sistem pengumpulan pajak dan restitusi, karena kemajuan teknologi informasi (Amri et al., 2022). Implementasi e-government bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan keberlanjutan dalam penggunaan teknologi informasi (Choirunnisa et al., 2023). Metode digital mengurangi kemungkinan anomali dalam pengumpulan retribusi daerah dengan memungkinkan proses pembayaran tanpa uang tunai, terkoordinasi, dan tercatat secara otomatis. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah menjadikan digitalisasi pelayanan publik sebagai prioritas pemerintah (Kencono et al., 2024). Dalam administrasi publik, pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi (Rusdy & Flambonita, 2023). Menurut Rachman et al. (2024) Penggunaan Kode Respos Cepat Standar Indonesia (QRIS) sebagai standar pembayaran digital merupakan salah satu aplikasi kreatif. Transaksi digital yang cepat, aman, dan terintegrasi dengan berbagai platform pembayaran dimungkinkan oleh QRIS. Untuk meningkatkan efisiensi penerimaan daerah, pemerintah daerah di seluruh Indonesia telah mulai menerapkan sistem pembayaran digital berbasis QRIS, e-retribusi, dan teknologi online lainnya. Sistem digital dapat meningkatkan penerimaan daerah (PAD) hingga 50%, mengurangi waktu pembayaran hingga 66,67%, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak hingga 20%, menurut penelitian tentang digitalisasi pembayaran pajak daerah berbasis QRIS. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan penerimaan daerah dapat ditingkatkan secara signifikan melalui digitalisasi (Aminudin et al., 2025).

Salah satu kota besar di Jawa Tengah, Kota Semarang, menggunakan konsep kota pintar untuk terus membangun sistem pemerintahan berbasis digital. Untuk mengelola pajak dan pungutan daerah, Pemerintah Kota Semarang telah mengembangkan sejumlah inovasi digital, termasuk e-parking dan sistem pembayaran online. Untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak daerah dan menggunakan teknologi untuk mendorong transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah, Kota Semarang menerapkan sistem pajak online (Zulfi et al., 2024). Tujuan dari inisiatif parkir elektronik (e-parking) Kota Semarang adalah untuk meningkatkan manajemen dan efisiensi parkir. Hal ini diatur oleh Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Layanan Parkir di Jalan Umum, yang mewajibkan pengenalan e-parking di semua tempat parkir Kota Semarang, termasuk yang berada di pinggir jalan umum, mulai tahun 2022. Jalan MT Haryono dari persimpangan Pringgading hingga Jalan Sidorejo, Jalan Agus Salim dari

persimpangan Pekojan hingga Bubukan, Jalan Wahid Hasyim dari Kauman hingga Simpang Benteng, dan Jalan Pekojan hingga Jalan Inspeksi adalah empat lokasi jalan tempat parkir elektronik, atau e-parking, pertama kali diperkenalkan (Farasonalia & Belarminus, 2022). Meskipun digitalisasi pengumpulan restitusi daerah dianggap dapat meningkatkan efisiensi pendapatan daerah, masih terdapat sejumlah tantangan yang terkait dengan implementasinya. Rendahnya kemampuan literasi digital masyarakat, kurangnya sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang kurang memadai, dan kesulitan teknis dalam pengoperasian sistem menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan teknologi (Huda et al., 2025). Dalam penelitiannya, Anna Heldawati et al. (2025) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak dan pungutan daerah berbasis digital, sistem non-tunai belum beroperasi secara optimal karena struktur birokrasi, masalah komunikasi, dan kurangnya sumber daya.

Berdasarkan persoalan tersebut, perumusan masalah penelitian berfokus pada implementasi digitalisasi pengumpulan pungutan daerah oleh Pemerintah Kota Semarang, pengaruhnya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PPN), dan faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghalangi implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi digitalisasi pengumpulan pungutan daerah, memastikan bagaimana implementasi sistem digital tersebut memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PPN) Kota Semarang, dan mengidentifikasi berbagai elemen yang memengaruhi keberhasilan implementasinya. Secara teori, penelitian ini dapat berkontribusi pada studi administrasi publik, khususnya di bidang manajemen keuangan daerah dan tata kelola digital. Sedangkan secara praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber daya untuk penelitian masa depan tentang digitalisasi layanan publik dan optimalisasi pendapatan daerah, serta menawarkan bahan evaluasi dan saran kepada Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan pungutan daerah berbasis digital.

KERANGKA TEORETIS

Teori Implementasi Kebijakan (George C. Edward III)

Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) dalam (Subekti et al., 2017) berpendapat bahwa pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu komunikasi, yang berarti keberhasilan pelaksanaan kebijakan memerlukan pemahaman dari pihak yang melaksanakan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan. Sumber daya, meskipun kebijakan telah dijelaskan dengan jelas dan konsisten, jika pihak pelaksana kekurangan sumber daya untuk melaksanakan tugas, maka efektivitas pelaksanaannya akan terhambat. Disposisi, karakter dan sifat yang dimiliki oleh pelaksana, seperti tingkat komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Jika pelaksana memiliki sikap yang mendukung, tujuan kebijakan kemungkinan besar akan tercapai. Struktur birokrasi berperan dalam melaksanakan kebijakan disposisi yang terdiri dari elemen dalam struktur organisasi, yaitu Standard Operating Procedure (SOP) dan pemisahan tugas.

Pertama, faktor komunikasi berhubungan dengan sejauh mana kebijakan disampaikan dengan jelas, konsisten, dan tepat kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan salah paham di kalangan pelaksana, yang pada akhirnya menghalangi tercapainya

sasaran kebijakan. Dalam konteks digitalisasi retribusi daerah, komunikasi meliputi sosialisasi kepada petugas pemungut, pedagang, dan masyarakat pengguna sistem e-retribusi (Forwanti & Setiawan, 2022).

Kedua, aspek sumber daya mencakup adanya tenaga kerja yang terampil, dana yang cukup, fasilitas pendukung yang tepat, serta otoritas yang tegas bagi pelaksana. Edward III menekankan bahwa kebijakan yang baik akan gagal jika tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Dalam konteks program e-retribusi, ini berarti kesiapan infrastruktur teknologi, alat pembayaran digital, dan kemampuan tenaga kerja dalam menjalankan sistem tersebut.

Ketiga, aspek disposisi berhubungan dengan sikap, dedikasi, dan motivasi pelaksana kebijakan. Pelaksanaan akan efektif jika pelaksana memiliki pemahaman yang baik, kesediaan, dan tingkat komitmen yang tinggi terhadap tujuan kebijakan. Sebaliknya, adanya penolakan atau ketidakpedulian dari pelaksana dapat menjadi penghalang yang berarti (Hidayat & Guntur, 2025).

Keempat, aspek struktur birokrasi mencakup adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas serta koordinasi antara unit pelaksana. Ketidakselarasan dalam birokrasi tanpa koordinasi yang efektif dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan. Dalam penerapan e-retribusi, struktur birokrasi yang dimaksud melibatkan pembagian tugas antara Dinas Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah, dan pengelola pasar dalam proses digitalisasi pemungutan (Permata et al., 2025).

Model yang disusun oleh Edward III telah terbukti relevan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan digitalisasi di sektor publik. Penelitian mengenai implementasi kebijakan pajak berbasis digital menunjukkan bahwa komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi pelaksana yang tidak maksimal memiliki dampak langsung pada hasil dari kebijakan pemungutan daerah.

Konsep E-Retribusi sebagai Inovasi Digitalisasi Pelayanan Publik

Digitalisasi dalam pelayanan publik adalah suatu langkah untuk menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan layanan pemerintah bagi masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan mutu layanan. Proses digitalisasi ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, karena informasi serta data menjadi lebih terbuka dan mudah diakses oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat secara umum, serta memperluas akses yang dapat dilakukan secara online kapan saja dan dimana saja (Sangaji & Irianto, 2025)

E-retribusi menjadi salah satu wujud nyata dari inovasi digital dalam pelayanan publik di sektor pengelolaan keuangan daerah. Sistem e-retribusi adalah cara pembayaran retribusi dalam format elektronik yang menggantikan metode pembayaran tunai. Dalam konteks administrasi publik, e-retribusi tidak hanya dimaknai sebagai alat untuk melakukan pembayaran secara digital.

Keberhasilan dalam digitalisasi layanan publik memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya terbatas pada teknologi, tapi juga harus mencakup perubahan dalam institusi, peningkatan kemampuan organisasi, serta transformasi pola berpikir dalam birokrasi (Sangaji & Irianto, 2025).

Konsep Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Retribusi daerah termasuk salah satu komponen utama yang membentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berperan penting dalam finansial daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) membagi retribusi menjadi tiga kategori, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu, sebagai langkah untuk memperkuat kewenangan perpajakan daerah melalui penyederhanaan dan rasionalisasi jenis retribusi (Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2022). Retribusi pasar termasuk dalam kategori Retribusi Jasa Umum karena merupakan pungutan atas layanan penyediaan fasilitas pasar oleh pemerintah daerah

Menurut Yani (2013) dalam (Sanjaya & Jumanah, 2018a), secara konseptual, retribusi daerah didefinisikan sebagai pendapatan daerah yang dikumpulkan sesuai dengan hukum dan peraturan setempat. Setelah pajak daerah, retribusi daerah seringkali menjadi sumber kedua PAD; namun, di banyak lokasi, penerimaan retribusi daerah melebihi penerimaan pajak daerah. Sementara retribusi daerah adalah biaya yang dikenakan oleh pemerintah daerah untuk penggunaan layanan pemerintah tertentu sehingga pembayar dapat menerima imbalan langsung, pajak daerah adalah pungutan tanpa kompensasi langsung (Mahmudi, 2010 dalam (Sanjaya & Jumanah, 2018a).

Berbeda dengan pajak daerah yang bersifat wajib tanpa ada timbal balik langsung, retribusi daerah memiliki sifat kontraprestasi, yang berarti individu yang membayar retribusi akan mendapatkan manfaat nyata dari layanan yang mereka terima. Dalam upaya optimalisasi PAD, retribusi daerah menjadi elemen penting yang sering kali potensi manfaatnya belum sepenuhnya dimanfaatkan karena lemahnya sistem administrasi pemungutannya. Digitalisasi dalam sistem perpajakan dan retribusi daerah telah terbukti dapat menciptakan pengelolaan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif, yang akan berujung pada peningkatan kualitas penerimaan daerah (Fidini et al., 2025).

PAD sendiri merupakan indikator utama dari kemandirian keuangan daerah otonom. Tingkat PAD yang memadai mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri, dan memaksimalkan pemanfaatan transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Hal ini lebih terlihat pada masa krisis seperti pandemi Covid-19, ketika daerah dengan tingkat pendapatan daerah (PAD) yang rendah harus bergantung pada dana transfer pusat, yang juga mengalami penurunan tajam akibat kebijakan pemfokusan ulang nasional (Sanjaya, 2020). Akibatnya, saran bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan daerah (PAD) mereka guna mengurangi ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat menjadi semakin relevan dan mendesak (Sanjaya, 2020). Oleh karena itu, sejalan dengan semangat otonomi daerah sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Daerah (HKPD) 2022, upaya untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan retribusi melalui digitalisasi bukan hanya masalah teknologi tetapi juga komponen dari strategi yang lebih besar untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Meningkatkan kualitas pelayanan merupakan prinsip manajemen

pembalasan daerah yang paling penting dalam praktiknya. Selain itu, pemerintah daerah harus meningkatkan administrasi pengumpulan pembalasan, membatasi kebocoran pendapatan, dan memperluas basis pembalasan (Mahmudi, 2010 dalam (Sanjaya & Jumanah, 2018a). Untuk memaksimalkan pendapatan pembalasan daerah, diperlukan tindakan spesifik, seperti menerapkan pencatatan pembalasan menggunakan sistem aplikasi online, memperluas cakupan pelayanan, dan menyelidiki sumber pendapatan daerah baru yang potensial (Sanjaya & Jumanah, 2018a).

Digitalisasi pemungutan retribusi daerah merupakan bagian dari inovasi pelayanan publik untuk mengganti sistem tunai yang dinilai kurang efisien menjadi sistem elektronik yang lebih terukur. Di Kota Semarang, program e-retribusi pasar telah diterapkan sejak 2018 di empat pasar dan diarahkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi pengawasan penerimaan retribusi. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek digitalisasi retribusi dan pengelolaan keuangan daerah yang relevan dengan penelitian ini.

Perama penelitian Sari & Herawati (2021) menunjukkan bahwa alur pembayaran satu pintu membantu pengawasan dan berdampak pada kenaikan pendapatan retribusi pasar. Namun, digitalisasi tidak selalu langsung diterima dengan baik oleh semua pihak.

Kedua studi Afifah et al. (2025) pada Pasar Tradisional Bangetayu Kota Semarang menunjukkan bahwa e-retribusi dapat meningkatkan kepercayaan pedagang kepada petugas dan menambah pengetahuan tentang pembayaran digital, tetapi sebagian pedagang menilai sistem ini kurang menguntungkan, kurang nyaman, dan cukup sulit digunakan. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi retribusi berdampak signifikan pada efisiensi pengelolaan dan pelayanan publik.

Ketiga penelitian Azhar et al. (2023) menunjukkan bahwa pemungutan dan penyetoran retribusi pelayanan pasar tradisional melalui Virtual Account telah dilaksanakan sesuai peraturan, memberikan dampak positif, tetapi masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman pedagang terhadap mekanisme pembayaran digital.

Penelitian Wijaya et al. (2020) di Surakarta memperkuat pandangan bahwa e-retribusi dapat dipahami sebagai inovasi pelayanan publik. Artinya, e-retribusi bukan hanya alat pembayaran, tetapi juga perubahan cara pemerintah daerah mengelola penerimaan, memperbaiki layanan, dan meningkatkan kontrol administrasi.

Dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat research gap perlu diisi: belum ada penelitian yang secara komprehensif mengkaji efektivitas implementasi digitalisasi pemungutan retribusi daerah di Kota Semarang dengan mengintegrasikan analisis atas dampaknya terhadap PAD, faktor-faktor pendukung dan penghambat dari sisi kelembagaan, serta tingkat penerimaan pengguna dalam satu kerangka kajian yang utuh. Kesenjangan inilah yang menjadi justifikasi dan posisi penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi

literatur naratif (narrative literature review). Menurut Sugiyono dalam Nurrisa et al. (2025) penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji kondisi secara alami dengan peneliti sebagai instrumen utama, serta menghasilkan temuan yang lebih menekankan pada makna dibandingkan generalisasi. Oleh karena itu, metode kualitatif dimanfaatkan untuk memahami gejala sosial secara mendalam melalui uraian deskriptif. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan studi literatur dipilih untuk menelaah berbagai referensi pustaka, seperti buku, jurnal, dokumen resmi, dan regulasi yang relevan dengan topik digitalisasi pemungutan retribusi daerah serta pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan telaah secara mendalam dan interpretatif terhadap berbagai sumber yang berkaitan dengan digitalisasi retribusi daerah dan dampaknya terhadap PAD.

Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Google Scholar dan portal jurnal nasional dengan menggunakan kata kunci: digitalisasi retribusi daerah, e-retribusi, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), pendapatan asli daerah, dan sistem informasi retribusi. Literatur yang ditelaah dibatasi pada periode terbitan 2020–2025, kecuali dokumen regulasi dan kebijakan pemerintah yang tetap digunakan meskipun diterbitkan di luar periode tersebut karena relevansinya terhadap penelitian. Sumber data yang dianalisis mencakup jurnal ilmiah terindeks, dokumen resmi pemerintah seperti BPKAD dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, peraturan daerah, serta laporan evaluasi program yang tersedia secara publik.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga komponen yang berlangsung secara simultan dan saling berkaitan. Dalam penelitian Sugiyono yang dikutip oleh Asipi et al. (2022) dijelaskan bahwa model analisis data Miles dan Huberman terdiri atas beberapa tahapan yang saling berkaitan dalam penelitian kualitatif. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses menyederhanakan data dengan cara merangkum, memilih informasi yang paling penting, memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang relevan, serta mengidentifikasi pola dan tema tertentu dari data yang diperoleh. Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu menyusun informasi secara sistematis agar memudahkan peneliti memahami hasil penelitian dan menentukan langkah selanjutnya. Penyajian data dalam penelitian kualitatif umumnya disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, bagan, maupun diagram alur. Tahap terakhir adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan, yaitu proses menafsirkan makna data yang telah disusun serta memastikan kembali keabsahan temuan melalui proses pengecekan atau validasi sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat dipercaya (Asipi et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian literatur tentang bagaimana penerapan digitalisasi pemungutan retribusi daerah berkontribusi terhadap peningkatan PAD Kota Semarang. Analisis menyeluruh dari sumber-sumber yang telah terverifikasi termasuk publikasi ilmiah terindeks, dokumen resmi pemerintah, dan regulasi daerah yang tersedia secara publik. Empat dimensi digunakan untuk membahas diskusi: (1) dasar kebijakan dan ekosistem

retribusi digital; (2) kondisi penerimaan retribusi sebelum dan sesudah digitalisasi; (3) dampak struktural digitalisasi terhadap PAD; dan (4) tantangan dan solusi untuk implementasi.

Landasan Kebijakan dan Ekosistem Retribusi Digital di Kota Semarang

Regulasi yang disusun secara berlapis adalah dasar transformasi sistem pemungutan retribusi Kota Semarang. (Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2023) memberikan dasar hukum bagi peralihan proses pemungutan dari sistem konvensional berbasis kertas ke platform transaksi elektronik yang terstandarisasi. Sebuah Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TPDD) dibentuk untuk mendukung implementasi undang-undang ini secara operasional. TPDD berfungsi sebagai koordinator transisi di tingkat lokal.

Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) mengatur kebijakan lokal Kota Semarang sebagai bagian dari rencana nasional untuk Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2021) melaporkan peningkatan PAD sebesar 11,1% sebagai hasil dari penerapan transaksi nontunai dalam proyek ETPD pilot di dua belas daerah. Angka ini adalah bukti empiris awal yang menunjukkan bahwa digitalisasi bukan sekadar pembaruan prosedural, tetapi instrumen fiskal dengan efek yang dapat diukur. Dalam konteks teoritis yang lebih luas, Sinulingga (2025) menegaskan bahwa inovasi dalam manajemen ETPD hanya dapat menghasilkan hasil ekonomi yang signifikan jika didukung oleh ekosistem digital yang dibangun secara menyeluruh, yang terdiri dari kerangka regulasi yang saling mendukung, infrastruktur teknologi, dan kemampuan sumber daya manusia.

Untuk Kota Semarang, Sistem Informasi Retribusi Daerah (SIREDA) adalah platform terintegrasi yang mengumpulkan semua transaksi retribusi nontunai dari berbagai jenis pelayanan. Berdasarkan (Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2023) keberadaan platform tunggal ini memiliki konsekuensi tata kelola yang signifikan karena dana retribusi langsung mengalir ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari rekening wajib retribusi tanpa melalui proses penyetoran manual yang sebelumnya menyebabkan keterlambatan dan kemungkinan penyimpangan

Kondisi Penerimaan Retribusi: Sebelum dan Sesudah Digitalisasi

Sebelum implementasi digitalisasi, kondisi dasar sistem pemungutan retribusi harus diamati untuk memahami dampak digitalisasi secara objektif. Dalam evaluasi program e-retribusi pasar di Kabupaten Rembang, Fadhillah & Herawati (2023b) menemukan bahwa sistem pemungutan berbasis karcis kertas memiliki masalah struktural yang konsisten. Masalah-masalah tersebut termasuk pencatatan transaksi yang tidak akurat, tidak ada rekam jejak yang dapat diverifikasi secara independen, dan tingginya kemungkinan penyimpangan karena

bergantung sepenuhnya pada integritas petugas pemungut. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian ini, kondisi tersebut tidak terjadi secara lokal; sebaliknya, itu adalah pola yang berulang di berbagai wilayah yang belum memiliki sistem digital.

Fakta empiris dari literatur menunjukkan perubahan yang signifikan setelah implementasi SIREDA dan perluasan kanal digital secara bertahap. Retribusi daerah memiliki pengaruh linear yang sangat dominan terhadap struktur PAD Kota Semarang, seperti yang ditunjukkan oleh Yuliasuti & Muid (2025) Nilai t-hitung 36,978 melampaui nilai t-tabel kritis 2,004 dengan uji parsial (uji-t). Besar nilai t-hitung ini menunjukkan bahwa digitalisasi retribusi merupakan strategi fiskal yang memiliki dampak pengganda yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Temuan ini memperkuat argumen bahwa optimalisasi komponen retribusi melalui jalur digitalisasi akan memiliki dampak yang terasa secara langsung pada struktur PAD secara keseluruhan.

Bukti lintas daerah semakin memperkuat kesimpulan di atas di tingkat nasional. Dalam penelitian yang dia lakukan di Provinsi Lampung, Zahra (2024) menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ETPD berdampak positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD, termasuk melalui dampak tidak langsung, yaitu peningkatan pengetahuan keuangan masyarakat, yang mendorong kepatuhan pembayaran. Pola ini dikonfirmasi oleh data yang dikumpulkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2021) dari dua belas daerah pilot proyek ETPD. Peningkatan PAD rata-rata sebesar 11,1% menunjukkan bahwa sistem retribusi digital yang efektif secara langsung membantu meningkatkan pendapatan daerah. Ringkasan seluruh bukti empiris dari literatur terverifikasi tersaji pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Ringkasan Bukti Empiris Dampak Digitalisasi Retribusi terhadap PAD

Sumber	Temuan Utama	Metode	Relevansi terhadap Digitalisasi PAD
Yuliasuti & Muid (2025)	t-hitung retribusi = 36,978 > t-tabel 2,004	Uji-t parsial	Retribusi daerah berpengaruh dominan dan signifikan terhadap PAD Kota Semarang
Kemkeno Perekonomian (2021)	Rata-rata PAD naik 11,1% di 12 daerah pilot ETPD	Evaluasi program	ETPD terbukti meningkatkan PAD secara terukur di berbagai daerah
Zahra (2024)	ETPD berpengaruh positif terhadap PAD di Provinsi Lampung	Kuantitatif	Konfirmasi dampak positif ETPD terhadap PAD lintas daerah
Sinulingga (2025)	Ekosistem digital ETPD sebagai kunci akselerasi ekonomi daerah	Konseptual	Digitalisasi berdampak jangka panjang jika ekosistem digital dibangun secara menyeluruh

Sumber	Temuan Utama	Metode	Relevansi terhadap Digitalisasi PAD
Fadhilah & Herawati (2023)	Sistem manual rentan kebocoran; e-retribusi meningkatkan akurasi pencatatan	Studi evaluasi	Memperkuat argumen baseline kelemahan sistem pra-digitalisasi
Aman dkk. (2023)	Resistensi pedagang tradisional terhadap QRIS bersifat lintas daerah	Kualitatif	Hambatan sosiokultural bukan hanya permasalahan lokal Semarang

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah Kota Semarang (2023–2026)

Tahun	Jenis Penerimaan	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Capaian (Rp)	Capaian (%)
2023	PAD	2.910.000.000.000	3.715.320.000.000	93,31
	Retribusi	138.000.000.000	129.210.000.000	93,63
2024	PAD	3.100.000.000.000	2.980.450.000.000	96,14
	Retribusi	145.000.000.000	141.180.000.000	97,36
2025	PAD	3.250.000.000.000	3.190.120.000.000	98,15
	Retribusi	152.000.000.000	149.650.000.000	98,45
2026	PAD	3.452.000.000.000	1.120.1340.000.000	32,71
	Retribusi	158.000.000.000	54.120.000.000	34,25

Menurut analisis data yang dilakukan pada Tabel 2, realisasi retribusi daerah menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten. Ini meningkat dari 93,63% pada tahun 2023 menjadi 97,36% pada tahun 2024, sebelum mencapai 98,45% pada akhir tahun 2025. Kesenjangan antara potensi yang diproyeksikan dan kas yang berhasil dihimpun terus menyempit, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan sebesar 4,82 poin persentase selama tiga tahun ini. Retribusi daerah meningkat secara nominal dari Rp129,21 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp149,65 miliar pada tahun 2025, naik sekitar 15,8% dalam dua tahun. Data berjalan 2026 menunjukkan realisasi retribusi 34,25% pada akhir April, yang menunjukkan pola penyerapan yang lebih konsisten di awal tahun fiskal. Pola ini berbeda dengan kondisi pra-digitalisasi yang biasanya *back-loaded*. Akibat keterlambatan setoran manual, sebagian besar realisasi terkonsentrasi di kuartal ketiga dan keempat.

Dampak Struktural Digitalisasi terhadap Peningkatan PAD

Merujuk pada literatur yang terverifikasi, digitalisasi retribusi menghasilkan dampak yang bekerja melalui tiga mekanisme struktural yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Tabel 3 menyajikan analisis rasio

kontribusi retribusi terhadap PAD total selama tiga tahun implementasi untuk memperjelas hubungan kausal antara digitalisasi retribusi dan peningkatan PAD.

Tabel 3. Rasio Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kota Semarang (2023–2025)

Tahun	PAD (Rp)	Retribusi (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan
2023	2.715.320.000.000	129.210.000.000	4,76	Pra-konsolidasi digital
2024	2.980.450.000.000	141.180.000.000	4,73	Ekspansi QRIS & EDC
2025	3.190.120.000.000	149.650.000.000	4,69	Konsolidasi SIREDA penuh

Data Tabel 3 menunjukkan bahwa, meskipun rasio kontribusi retribusi terhadap PAD relatif stabil pada kisaran 4,7 – 4,8%, nilai nominal retribusi terus meningkat seiring dengan pertumbuhan PAD secara keseluruhan. Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi berhasil mempertahankan porsi retribusi dalam struktur PAD dan mendorong pertumbuhan PAD secara keseluruhan melalui tiga mekanisme utama yang diuraikan di bawah ini.

Penguatan Akuntabilitas dan Reduksi Kebocoran Pendapatan

Struktur akuntabilitas transaksi harus diubah untuk mendukung mekanisme pertama. Fadhillah & Herawati (2023) mendokumentasikan bahwa sistem manual menciptakan ruang penyimpangan yang luas karena absennya rekam jejak transaksi yang dapat diverifikasi secara independen. Ketika pembayaran dialihkan ke kanal digital seperti QRIS atau Electronic Data Capture (EDC), setiap transaksi tercatat secara otomatis dalam SIREDA dan dana mengalir langsung ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tanpa perantara yang tidak termonitor. Sinulingga (2025) menegaskan bahwa salah satu manfaat konkret implementasi ETPD adalah efisiensi operasional, di mana penerapan sistem digital seperti SIREDA berhasil mengurangi beberapa pos belanja rutin, termasuk biaya pengadaan dokumen karcis fisik, biaya distribusi logistik ke unit pemungutan, dan biaya rekonsiliasi data manual. Mekanisme ini memiliki efek langsung pada pengurangan perbedaan antara potensi penerimaan yang diproyeksikan dan realisasi kas yang berhasil dihimpun, sebuah indikator keberhasilan, yang meningkat dari tahun ke tahun dalam rasio realisasi terhadap target anggaran. Kesuksesan sistem digitalisasi dan komitmen institusional untuk mengevaluasi secara teratur hasil pengawasan sangatlah penting dalam meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sanjaya et al. (2023) menemukan bahwa kurangnya sumber daya dan kurangnya komitmen pimpinan adalah kendala utama untuk efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Sanjaya et al. (2023) juga menemukan bahwa akuntabilitas fiskal secara keseluruhan menurun sebagai akibat dari masalah ini. Hasilnya mendukung argumen bahwa agar akuntabilitas tidak berhenti pada tingkat teknis-transaksional semata, keberhasilan SIREDA dalam mengurangi kebocoran

retribusi di Kota Semarang harus diikuti dengan mekanisme tindak lanjut pengawasan yang konsisten.

Efisiensi Biaya Pemungutan dan Penguatan Penerimaan Bersih

Penurunan biaya operasional pemungutan adalah mekanisme kedua. Menurut Sinulingga (2025), penerapan sistem digital seperti SIREDA berhasil mengurangi beberapa pos belanja rutin. Ini termasuk biaya untuk membeli dokumen karcis fisik, biaya distribusi logistik ke unit pemungutan, dan biaya rekonsiliasi data manual. Dalam keuangan publik, penurunan biaya pemungutan secara langsung meningkatkan margin penerimaan bersih daerah, atau net revenue. Ini karena setiap rupiah yang dihemat dari biaya pemungutan menghasilkan rupiah tambahan yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Dalam evaluasi ETPD di berbagai daerah pilot proyek, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2021) menyatakan bahwa pengurangan biaya pemungutan adalah salah satu manfaat operasional yang konsisten ditemukan.

Peningkatan Kualitas Perencanaan Anggaran Berbasis Data

Faktor perencanaan keuangan jangka menengah menjadi fokus mekanisme ketiga. Dengan mengumpulkan basis data transaksi harian SIREDA, perencana keuangan daerah dapat memetakan pola penerimaan secara lebih akurat, menemukan titik pelayanan berpotensi tinggi, dan menetapkan target anggaran berdasarkan data historis yang valid daripada hanya perkiraan (Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2023) Sinulingga (2025) menemukan bahwa kualitas data yang dihasilkan oleh sistem digital ETPD meningkatkan Indeks ETPD daerah dan meningkatkan keakuratan perencanaan fiskal. Tujuan akhir dari otonomi fiskal daerah adalah untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pemerintah pusat melalui penguatan PAD melalui jalur data ini.

Hambatan Implementasi dan Rekomendasi Solusi

Selain dampaknya, penelitian literatur menemukan bahwa ada beberapa tantangan yang dapat menghambat digitalisasi retribusi secara keseluruhan. Sangat penting bagi kebijakan untuk memahami tantangan ini agar mereka dapat berkonsentrasi pada hasil kuantitatif dan keberlanjutan transformasi.

Hambatan pertama bersifat sosiokultural. Dengan melakukan penelitian di Pasar Tradisional Pabaeng-Baeng Kota Makassar, Aman et al. (2023) menemukan bahwa penolakan pedagang pasar tradisional terhadap sistem pembayaran nontunai merupakan masalah yang bersifat lintas daerah. Pedagang usia lanjut yang tidak terlalu memahami teknologi cenderung mengikuti kebiasaan transaksi tunai lama. Dengan mempertimbangkan struktur demografis pedagang pasar tradisional yang sebanding, temuan ini relevan untuk konteks Kota Semarang.

Sinulingga (2025) mengusulkan bahwa penguatan ekosistem digital ETPD harus mencakup elemen pengembangan kapasitas sumber daya manusia, seperti program pendampingan dan pendidikan yang disesuaikan dengan kelompok sasaran.

Hambatan kedua berasal dari teknis-infrastruktural. Sinulingga (2025) menekankan bahwa kegagalan infrastruktur jaringan dan sistem merupakan risiko yang harus diantisipasi saat menerapkan ETPD. Jika infrastruktur pendukung tidak diinvestasikan dengan cukup, gangguan teknis pada jam puncak transaksi dapat memaksa petugas kembali ke mekanisme manual, yang mengakibatkan inkonsistensi data yang merusak integritas sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, prasyarat operasional yang tidak dapat diabaikan termasuk membangun infrastruktur jaringan di titik-titik pelayanan, mengembangkan metode transaksi offline-sinkronisasi, dan menciptakan prosedur darurat yang jelas.

Hambatan ketiga berasal dari resistensi terhadap kepentingan ekonomi, terutama dari pengelola parkir informal yang percaya bahwa transparansi sistem e-parkir akan mengancam stabilitas pendapatannya. Zahra (2024) menemukan bahwa perlawanan yang serupa dari kelompok yang selama ini diuntungkan oleh kurangnya pengawasan adalah pola yang sering terlihat saat menerapkan ETPD di berbagai tempat. Penegakan regulasi yang konsisten terhadap praktik informal dan pengaturan yang proporsional untuk pengelola resmi yang bergabung dalam sistem digital adalah strategi yang disarankan.

Secara keseluruhan, sintesis literatur terverifikasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi pemungutan retribusi daerah memiliki dampak yang terukur dan signifikan terhadap peningkatan PAD. Bukti statistik dari Yuliasuti & Muid (2025) menunjukkan bahwa pengaruh retribusi dominan terhadap PAD Kota Semarang, sementara data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2021) dan Zahra (2024) menunjukkan bahwa pola peningkatan PAD akibat ETPD bersifat lintas daerah. Tiga mekanisme yang saling menguntungkan meningkatkan akuntabilitas, biaya pemungutan yang lebih efisien, dan kualitas perencanaan berbasis data. Semua ini berkontribusi pada hasil yang diinginkan. Namun, seperti yang ditekankan oleh Sinulingga (2025) kelangsungan dampak ini bergantung pada ekosistem digital yang telah dibangun, yang terdiri dari infrastruktur teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dan pengendalian resistensi sosial. Dengan menggunakan platform SIREDA dan Perda No. 10 Tahun 2023, Kota Semarang telah meletakkan fondasi yang kuat. Tugas ke depan adalah memastikan bahwa fondasi ini berkembang menjadi ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Digitalisasi pemungutan retribusi daerah di Kota Semarang melalui ETPD dan SIREDA terbukti secara empiris mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan capaian realisasi retribusi naik dari 93,63% pada tahun 2023 menjadi 98,45% pada tahun 2025 serta peningkatan nominal sekitar 15,8% dalam kurun dua tahun. Dampak positif ini terjadi melalui tiga mekanisme: berkurangnya kebocoran pendapatan karena jejak transaksi digital yang tercatat secara real-time, efisiensi dalam biaya pemungutan, dan membaiknya kualitas

penyusunan anggaran berbasis data.

Keberhasilan tersebut berlandaskan regulasi yang kuat (Perda No. 10/2023), integrasi sistem pembayaran digital, dan kesiapan infrastruktur teknologi. Meski demikian, keberlanjutan dampak ini masih menghadapi tiga kendala struktural, yaitu rendahnya literasi digital masyarakat terutama pedagang tradisional yang berusia lanjut, keterbatasan jaringan infrastruktur, serta penolakan dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh lemahnya pengawasan dalam sistem manual.

Dengan demikian, digitalisasi retribusi bukan hanya inovasi teknologi, melainkan juga instrumen fiskal strategis yang efektivitasnya ditentukan oleh terpenuhinya ekosistem digital secara utuh, mencakup regulasi, infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, dan pengendalian resistensi sosial.

REFERENSI

- Afifah, M. N., Hanani, R., & Astuti, R. S. (2025). PUBLIC VALUE PEDAGANG DALAM PENGGUNAAN E-RETRIBUSI DI PASAR TRADISIONAL BANGETAYU KOTA SEMARANG. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(3), 444–456.
- Aman, I., Yuvita, & Hafid, A. (2023). Efektivitas Penggunaan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) di Pasar Tradisional Pabaeng-Baeng Kota Makassar. *ECo-Buss*, 6(2), 870–881. <https://doi.org/https://doi.org/10.32877/eb.v6i2.1052>
- Aminudin, N., Aprilia, F., Afanto, H., Sinatria, N., Andika, T. H., & A, A. Z. S. (2025). Penerapan Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah Berbasis QRIS di Daerah Regional melalui Aplikasi “Ayo Balapan.” *Jurnal Algoritma*, 22(1), 173–184. <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.22-1.2195>
- Amri, U., Adiarto, A., & As'ari, H. (2022). Kebijakan Inovasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Dumai. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, (2), 12201–12207. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4404>
- Anna Heldawati, P., Jumaidi, & Setiawan, I. (2025). DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA. *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat Dan Kearsipan*, 2(2), 258–268.
- Asipi, L. S., Rosalina, U., & Nopiyadi, D. (2022). The Analysis of Reading Habits Using Miles and Huberman Interactive Model to Empower Students' Literacy at IPB Cirebon. *International Journal of Education and Humanities (IJEH)*, 2(3), 117–125. <https://doi.org/http://i-jeh.com/index.php/ijeh/index>
- Astuti, H. E., & Kartika, S. E. (2024). Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Pajak dan Retribusi Daerah: Studi Empiris di Jawa Tengah. *ECo-Fin*, 6(2), 422. <https://doi.org/10.32877/ef.v6i2>
- Azhar, M., Siallagan, D. Y., & Lubis, L. N. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TRADISIONAL MELALUI VIRTUAL ACCOUNT PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10(3), 542–552.
- Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. (2023). Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 3(1), 71–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.401>

- Fadhilah, A., & Herawati, N. R. (2023a). 41309-94778-1-SM. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(4), 194–209.
- Fadhilah, A., & Herawati, N. R. (2023b). EVALUASI PROGRAM E-RETRIBUSI PASAR DI PASAR KOTA REMBANG KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(4), 194–209.
- Farasonalia, R., & Belarminus, R. (2022, February 14). *Cegah Parkir Liar, Kota Semarang Berlakukan Parkir Elektronik*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2022/02/14/062905878/cegah-parkir-liar-kota-semarang-berlakukan-par>
- Fidini, I. R., Dahmiri, & Saadah, M. (2025). Pengaruh Penerapan Inovasi Pelayanan Publik Simpatti (Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Terintegrasi) terhadap Kualitas Pelayanan pada BPPRD Kota Jambi. *Jurnal Inovasi Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis Dan Digita*, 2(4), 118–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jimakebidi.v2i4.931>
- Forwanti, E., & Setiawan, F. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 8(2), 88–101.
- Hidayat, M. T., & Guntur, Y. S. (2025). Tranformasi Digital Melalui Implementasi E-Government Pada Organisasi Sektor Publik Fakultas da Ekonomia Universidade da Paz Timor-Leste 2. *Majalah Ekonomi*, 31(2), 123–141. <https://doi.org/https://doi.org/10.36456/64gy9k92>
- Huda, M. M., Putri, A. A., Nuri, M. F. R., & Khoiriawati, N. (2025). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 2(2), 334–345. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i2.1186>
- Kencono, B. D., Putri, H. H., & Handoko, T. W. (2024). Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. *JiIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 7, 1498–1506. <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3519>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). *Penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah mendukung perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah daerah*. Wwww.Ekon.Go.Id. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3513/penerapan-elektronifikasi-transaksi-pemerintah-daerah-mendukung-perbaikan-pengelolaan-keuangan-pemerintah-daerah>
- Nurrisa, F., Hermina, D., & Norlaila. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)*, 2(3), 793–800.
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pub. L. 2 (2024).
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. 10 (2023).
- Permata, S. C., Kurnia, D., & Abidin, Z. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KELURAHAN SUKAPURA KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG. *Praxis Idealist: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 2(2). <https://doi.org/10.36859/jp.v2i2.3517>
- Rachman, A., Julianti, N., & Arkoyah, S. (2024). Challenges and Opportunities for

- QRIS Implementation as a Digital Payment System in Indonesia. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 1–13.
<https://doi.org/10.14421/ekbis.2024.8.1.2134>
- Rani, Y. V., Sayrani, L. P., & Pradana, I. P. Y. B. (2025). OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN NGADA (Studi Pada Sektor Pajak Dan Retribusi Daerah). *JURNAL RISET MULTIDISIPLIN EDUKASI*, 2(10), 339–370.
<https://doi.org/https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i10.1027>
- Rusdy, R. M. I. R., & Flambonita, S. (2023). PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Lex LATA*, 5(2).
<https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2351>
- Sangaji, M. S. J., & Irianto, J. (2025). Transformasi Inovasi Pelayanan Publik menuju Pemerintahan Digital. *Jejaring Administrasi Publik*, 17(1), 54–70.
<https://doi.org/10.20473/jap.v17i1.72708>
- Sanjaya, N. (2020). KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAERAH DIMASA PANDEMI COVID-19 (STUDY KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN). *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(2), 274–290.
- Sanjaya, N., Astuti, R. S., Wijayanto, A., & Lituhayu, D. (2023). Follow-up implementations on audit results in the local government of Banten Province. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 9(2), 331–347.
<https://doi.org/10.28986/jtaken.v9i2.1478>
- Sanjaya, N., & Jumanah. (2018a). STRATEGI PENINGKATAN PAD MELALUI OPTIMALISASI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*, (2), 391–411.
- Sanjaya, N., & Jumanah. (2018b). STRATEGI PENINGKATAN PAD MELALUI OPTIMALISASI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS) JIPAGS*, 2, 391–411.
- Sari, K. D., & Herawati, N. R. (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM E-RETRIBUSI PASAR SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH KOTA SEMARANG MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE TAHUN 2019. *Journal of Politic and Government Studies*, 10(4), 10–20.
- Sauyai, A., Rotinsulu, D. Ch., & Tolosang, K. D. (2022). ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2014 – 2019. *JURNAL BERKALA ILMIAH EFISIENSI*, 22(1), 131–143.
- Sinulingga, E. N. (2025). Inovasi Manajemen Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD): Penguatan Ekosistem Digital untuk Akselerasi Ekonomi Daerah pada Era Digital. *Matra Pembaruan*, 9(1), 17–28.
<https://doi.org/10.21787/mp.9.1.2025.17-28>
- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). PENGARUH KOMUNIKASI, SUMBER DAYA, DISPOSISI DAN STRUKTUR BIROKRASI TERHADAP EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN

- OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KECAMATAN TAMBAK. *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration*, 3(2), 58–71.
- Trisnasari, R., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 18. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1744>
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pub. L. 1 (2022).
- Wijaya, L. F., Winarti, & Suranto, J. (2020). Inovasi Pelayanan Publik Program E-Retribusi Di Dinas Perdagangan Kota Surakarta. *JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN)*, 8(2), 109.
- Yuliasuti, A., & Muid, D. (2025). PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Empiris pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang Tahun 2019-2023). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 14(2), 1–14. <https://doi.org/http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Zahra, R. (2024). PENGARUH IMPLEMEN TASI KEBIJAKAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGUKUR TINGKAT LITERASI KEUANGAN DI PROVINSI LAMPUNG. *Kybernology: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 2(1), 119–138.
- Zulfi, G. A. O., Lituhayu, D., & Rostyaningsih, D. (2024). EFEKTIVITAS PROGRAM PARKIR ELEKTRONIK (E-PARKING) DI TEPI JALAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SEMARANG. *Nova Idea: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(3).